



P E N E T A P A N
Nomor : 05/Pdt. G/2019/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

ENDANG SUTISNA, Pekerjaan Direktur Alamat Jl. Dasa Darma I No. 17 Rt.002 Rw. 004, Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jabar
Dalam hal ini selaku Direktur, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Citra Konstruksi Indonesia dan CV. Citramulia Aghipratama, berkedudukan di Kota Bekasi, Jawa Barat yang diwakili oleh: Ahmad Bay Lubis, S.H.,M.H., dan Dedy Setyawan, SH., adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada *Law Office of Lubis-Agamas & Partners*, berkantor di Jakarta Pusat, Jl. Jambrut No. 14-16, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018 (Terlampir), selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT ;

Melawan

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero),Tbk Sentra Kredit Kecil (SKC) Kelapa Gading, beralamat di Jln. Boulevard Barat Raya Blok. B No.8-9, 51-52, Penjaringan, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, datang menghadap Kuasanya/Karyawan: WILLY PATRIAWAN,S H,MH (dkk) masing-masing pegawai PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor di Jakarta Pusat dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti Surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 4 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Januari 2019 di bawah Register Nomor 05/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 05/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak datang menghadap sebagai berikut Kuasa Penggugat, datang menghadap Kuasanya : AHMAD BAY LUBIS, S.H .,M.H Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Office LUBIS-AGAMAS & Partners, berkantor di Jakarta, Jl Jamrut No. 16 Kenari, Senen, Jakarta Pusat -11620, sesuai surat Kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya/Karyawan: WILLY PATRIAWAN, S H, MH (dkk) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SALMAN AL FARIZ, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator, namun sebagaimana surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 27 Februari 2019, pada pokoknya mencabut perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam pasal 271 RV alinea pertama disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya, dengan demikian pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pelawan;
- Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor: 05/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr., tanggal 4 Januari 2019 dinyatakan sah **dicabut**;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000.- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Selasa tanggal 5 Maret 2019 .
CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H,M.H Hakim Ketua Majelis,
SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH dan DODONG IMAN RUSDANI, S.H.,MH.
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 05/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dibantu oleh : CHANDRA WISHAN, S.H.M.H.sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUTEDJO BOMANTORO,SH.M.H

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H,M.H

DODONG IMAN RUSDANI, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN, SH.MH

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp.	30 000,-
ATK	RP.	75.000,-
Panggilan	Rp.	325. 000.-
PNBP Pgl.P	Rp.	5. 000.-
PNBP Pggilan T	Rp.	5. 000.-
Redaksi	Rp.	5. 000,-
Materai	Rp.	6. 000.-
J u m l a h	Rp.	4541. 000.-